



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut,
dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ismail bin Norola, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD
pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sukamaju RT. 001 RW.
002 Desa Tangkambeli Kecamatan Batulanteh Kabupaten
Sumbawa, sebagai Pemohon I,

Haisah binti Sainudin umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sukamaju RT. 001 RW.
002 Desa Tangkambeli Kecamatan Batulanteh Kabupaten
Sumbawa, sebagai Pemohon II,

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan,

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8
Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa
Besar dengan register perkara Nomor : 28/Pdt.P/2019/PA.Sub. mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 12 Agustus 2005, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan BATULANTEH Kabupaten SUMBAWA
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus JEJAKA dan Pemohon II berstatus PERAWAN Pernikahan dilangsungkan dengan wali

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan 28 /Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah AYAH KANDUNG bernama SAINUDIN , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama ARDIANSA dan JEMA dengan mas kawin berupa SEPERANGKAT ALAT SHALAT yang dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Arie Sanjaya
 - b. Riki Sanjaya
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan BATULANTEH Kabupaten SUMBAWA sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Mengurus akte kelahiran anak, yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Miskin dengan Nomor 470/13/TKP/III/2019 tanggal 4 Februari 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangkampil Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa; dan karenanya Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara;
8. Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon diijinkan berpekar secara cuma-cuma (Prodeo)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan 28/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ISMAIL dengan Pemohon II HAISAH yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2005 di Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, monon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adil (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari ini yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan lewat papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan suami isteri dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, masing-masing diberi kode P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan 28/Pdt.P/2019/PA.Sub



1. Jema bin Cinruang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, karena saksi tetangga para Pemohon dan hadir pada akad perkawinannya;
- Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada bulan Agustus 2005, di Masjid Desa Tangkampulit, menurut tata cara agama Islam, sampai sekarang tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II gadis serta diantara keduanya tidak ada hubungan nasab, maupun sepeirsuan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama Sainudin;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan adalah Amransyah dan Jema serta dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon mengurus tsabat nikah karena perkawinannya belum terdaftar di KUA Kecamatan Batulanten karena kesulitan biaya dan sekarang dibutuhkan untuk menerbitkan buku nikah;

2. H. Aminuddin bin H. Mulki, menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, karena saksi tetangga dan hadir pada saat akad nikah perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada bulan Agustus 2005, di Masjid Desa Tangkampulit, menurut tata cara agama Islam, sampai sekarang tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Kandung Pemohon II bernama Sainudin yang menjadi wali pada acara akad nikah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II perawan serta diantara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan adalah Jema dan Ardiansah dan para undangan lainnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus ritual nikah karena perkawinannya belum dicatat di KUA Kecamatan Batulanteh karena kesulitan biaya dan dibantu untuk mengurus akta nikahnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menemukakan buktinya, selanjutnya mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk mengkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas alasan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 12 Agustus 2005, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Sainudin dihadapan dua orang saksi, dan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan memohon agar pernikahannya disahkan untuk dicatatkan di KUA Kecamatan Batulanteh guna pengurusan terbitnya akta nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat-surat dengan kode P.1,P.2, serta 2 orang saksi sebagaimana

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan 28/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dimuka, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan ditimbang sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 merupakan bukti identitas Pemohon I dan Pemohon II yang memuat keterangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak principal yang berkepentingan langsung dengan perkara dan bertempat kediaman/berdomisili di Desa Tangkampulit, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing Jema bin Cimruang dan H. Aminuddin bin H. Wulki, telah memberikan keterangan yang bersesuaian, dan saling melengkapi, keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya yang sama-sama hadir saat pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada Bulan Agustus 2005 di Masjid Desa Tangkampulit, dengan wali nikah ayah kandung kandung Pemohon II bernama Sainuddin, maskawin berupa seperangkat alat shalat dan dihadiri 2 saksi serta tamu undangan lainnya. Saksi-saksi juga menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, persusuan serta keduanya tetap beragama Islam, sudah dikaruniai 2 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, mengurus isbat nikah karena perkawinannya belum dicatatkan di KUA Kecamatan Batu lanteh dan untuk membuat akta nikah, sehingga telah sejalan dan mendukung dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 2005 adalah perkawinan yang sah dan berdasar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 4, dan 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan 28/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka permohonan para Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena faktanya para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Batulanteh maka kepadanya diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Suh. tanggal 8 Februari 2019 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2019 yang jumlahnya sebagaimana tertera pada amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ismail bin Norola) dengan Pemohon II (Haisah binti Sainudin) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2005 di Desa Tangkampung, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang terdiri dari H. Akhmad Junaedi, S.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan 28/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S. S.E.I.,M.S.I masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

ttd

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.
S.E.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Titin Suhartini, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	Rp.	
2. Proses	:	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	
	:	294.000,-
4. Redaksi	Rp.	
	:	-
5. Meterai	Rp.	
	:	6.000,-
J u m l a h	Rp.	
	:	350.000,-
	Rp.	

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan 28/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.



Halaman 9 dari 8 hal. Penetapan 28/Pdt.P/2019/PA.Sub